

Makna *Tabarruj* Perspektif Hadits dalam Kitab Syarah Shahih Muslim Karya Imam an-Nawawi (631-676 H.)

Vera Nur Azmi

Jurusan Ilmu Hadis

Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
veranurazmi@gmail.com

Abstract

This study has several objectives that is to find out how the understanding of the hadiths about *tabarruj*, knowing how the quality of the hadith about *tabarruj*, and knowing the explanation of the hadith syarah about *tabarruj* contained in the book of Syarah Shahih Muslim by Imam an-Nawawi. The type of research used is qualitative research by applying library research. Then collect library sources, after that they are categorized according to research questions, then researchers collect data from library sources, namely the book of Syarah Shahih Muslim by Imam an-Nawawi, then carry out the takhrij al-hadith, naqd as-sanad and naqd al-matan. The results of the study explain that the meaning of *tabarruj* from the perspective of hadith is the actions of women who show their genitals, jewelry, and beauty of their bodies to those who are not mahram. After examining the quality of the hadith about *tabarruj* in Shahih Muslim, there are authentic and hasan. And for the quality of the hadith there is nothing that contradicts the Qur'an. To conclude the meaning of *tabarruj* in Syarah Shahih Muslim is focused on the meaning of two hadiths, namely the hadith about women who dress but their genitals are visible and the prohibition of connecting hair for woman.

Keywords: Hadith; Syarah; Tabarruj; Woman.

Abstrak

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu untuk mengetahui bagaimana pemahaman hadits tentang *tabarruj*, mengetahui bagaimana kualitas hadits tentang *tabarruj*, serta mengetahui penjelasan syarah hadits tentang *tabarruj* yang terdapat di dalam kitab yang ditulis oleh Imam an-Nawawi yaitu kitab Syarah Shahih Muslim. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menerapkan studi pustaka (*library research*). Kemudian menghimpun

sumber-sumber kepustakaan, setelah itu dikategorikan sesuai pertanyaan-pertanyaan penelitian, kemudian peneliti melakukan pengambilan data dari sumber pustaka. Selanjutnya melakukan metode *takhrij al-hadits*, *naqd as-sanad* dan *naqd al-matan*. Hasil penelitian menjelaskan bahwa makna *tabarruj* perspektif hadits adalah perbuatan para wanita yang memperlihatkan auratnya, perhiasannya, juga keindahan tubuhnya kepada yang bukan mahramnya. Setelah diteliti kualitas hadits tentang *tabarruj* dalam syarah shahih Muslim ini ada yang shahih dan hasan. Serta untuk kualitas matan hadits tidak ada yang bertentangan dengan al-Qur'an. Maka dapat disimpulkan bahwa makna *tabarruj* di dalam kitab Syarah Shahih Muslim adalah berfokus pada makna kedua hadits yaitu hadits tentang perempuan yang berpakaian tetapi auratnya terlihat dan larangan menyambung rambut bagi wanita.

Kata kunci: Hadis; Syarah; Tabarruj; Wanita.

Pendahuluan

Perkembangan zaman dan teknologi mengakibatkan berbagai macam problematika kehidupan, salah satunya perihal berpakaian dan berhias untuk kaum wanita, dimana banyak *trend* pakaian muslimah yang sangat beragam, kemudian tanpa disadari fungsi pakaian yang seharusnya digunakan untuk menutupi aurat tergeserkan dan justru malah memperlihatkan aurat itu sendiri. Di tengah melesatnya teknologi dunia banyak dampak negatif yang dirasakan oleh negara muslim khususnya di Indonesia, karena pada saat ini sangat mudah ditemui berbagai macam budaya Barat yang menjadi gaya hidup dan panutan yang ditiru oleh kaum wanita dari kalangan budaya Timur, sehingga para wanita tidak menjalankan adab berpakaian yang sesuai dengan ajaran agama (M. Hasbi Umar, 2020).

Fenomena seperti ini menimbulkan kesan yang negatif dalam pandangan sosial di kehidupan bermasyarakat, dimana para wanita berlomba-lomba dalam urusan dunia sehingga lupa akan kehidupan akhirat, para wanita ingin terlihat *fashionable* yaitu memakai pakaian yang mengikuti bagaimana *trend* pada zaman sekarang, serta mengenakan pakaian yang hanya mengedepankan aspek keindahannya saja, bukan dari tujuan utama berpakaian yaitu sebagai penutup aurat (Khoiri, 2016). Bahkan hal seperti ini juga sangat mudah ditemukan di dunia maya dimana para wanita menampilkan perhiasannya seperti kalung, permata dan memperlihatkan rambutnya di hadapan umum, bahkan sangat banyak

sekali *public figure* dan para wanita saat ini yang mengenakan pakaian yang memperlihatkan auratnya, kemudian memakai *make up* yang lebih tebal dan mempesona, sehingga lebih indah dipandang oleh para *followers* yang melihat postingannya, kemudian tanpa disadari hal seperti ini justru dicontoh oleh para wanita masa kini, begitu hebatnya pengaruh dunia maya dalam membentuk hal-hal baru dalam diri seorang wanita, sehingga membuat wanita zaman sekarang lupa bagaimana Islam mengajarkan para muslimah dalam hal adab berhias dan berpakaian yang sesuai dengan ajaran agama (Al-Qashir, 2004).

Islam memandang fenomena seperti ini dinamakan *tabarruj*, yaitu perbuatan wanita yang memperlihatkan keindahan wajah dan tubuhnya serta manampakkan perhiasan dan kecantikannya kepada khalayak umum (Ash-Shiddieqy, 1951). Secara bahasa *tabarruj* diartikan menampakkan, dalam Islam *tabarruj* bagi wanita hukumnya adalah haram, karena dampak yang ditimbulkannya adalah fitnah, kehinaan, godaan, bahkan kerusakan (Al-Buhaili, 2014). Syeikh al-Maududi berpendapat bahwa *tabarruj* apabila dikaitkan dengan kaum hawa, maka memiliki tiga pengertian, di antaranya: *pertama*, menunjukkan diri dengan sombong dan berjalan dihadapan para lelaki yang bukan muhrim. *Kedua*, memperlihatkan keindahan wajah serta bagian tubuh yang mampu membangkitkan nafsu birahi kaum adam. *Ketiga*, menyombongkan pakaian serta perhiasan yang dikenakan di hadapan para kaum Adam (Muhammad Walid, 2011).

Penelitian mengenai pembahasan *tabarruj*, memang telah banyak diteliti dan dibahas oleh berbagai literatur penelitian, seperti: "*Makna Tabarruj menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah dan Relevansinya di Era Sekarang*" karya Muhammad Nur Asikh ini merupakan skripsi pada Jurusan Ilmu Alqur'an dan Tafsir UIN Walisongo pada tahun 2018. Di dalamnya membahas tentang gambaran umum *tabarruj*, serta penafsiran Qs. al-ahzab ayat 33 dalam tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab (Asikh, 2018). Kemudian skripsi yang berjudul "*Hadits-hadits tentang Tabarruj (Kajian Ma'ani Alhadits)*" karya Nur Anifah Al-Huda pada Jurusan Tafsir Hadits UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2004. Di dalamnya menyimpulkan bahwa hadits-hadits tentang *tabarruj* mempunyai kegunaan terhadap aspek hukum yakni menetapkan larangan mengenai *tabarruj* atau menjelaskan haramnya *tabarruj* (Al-Huda, 2004). Kemudian "*Konsep Tabarruj dalam Hadits: Studi tentang Kualitas dan Pemahaman Hadits mengenai Bagaimana Adab Berpakaian bagi Wanita*" karya Akhyar Zein, Ardiansyah dan Firmansyah pada Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara pada tahun 2017. Fokus penelitian artikel ini adalah membahas kualitas hadits-hadits *tabarruj* dan bagaimana adab berpakaian bagi wanita muslimah yang benar menurut perspektif hadits Nabi (Achyar Zein, 2017).

Dilihat dari karya-karya di atas, pembahasan yang dituju lebih fokus secara umum membahas bagaimana penjelasan mengenai *tabarruj*, namun

berbeda dengan penelitian ini, penelitian ini lebih fokus kepada makna *tabarruj* dalam hadits-hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam kitab Syarah Shahih Muslim. Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti akan merujuk pada salah satu karya ulama madzhab Syafi'i yakni Imam an-Nawawi, yang sudah banyak menciptakan karya-karya besar, khususnya di bidang hadits.

Tabarruj merupakan fenomena yang terjadi di zaman sekarang, secara bahasa *tabarruj* adalah menampakkan, bertingkah laku dan berhias diri yang berlebihan (Indra, 2004). Sedangkan *tabarruj* dari segi terminologi memiliki definisi memperlihatkan segala sesuatu di hadapan umum yang ada pada diri para wanita, yang seharusnya dijaga dan disembunyikan, dengan tujuan agar terlihat dan menarik perhatian kaum lelaki yang bukan mahram (Baz, 2015). *Tabarruj* yaitu perbuatan para wanita yang memperlihatkan auratnya, perhiasannya, juga keindahan tubuhnya kepada yang bukan mahramnya. Imam Bukhari mendefinisikan bahwa *tabarruj* adalah memperlihatkan kemolekan serta kecantikan yang seharusnya tidak diperlihatkan kepada khalayak umum karena dapat mengundang syahwat kaum Adam (Muhammad Walid, 2011).

Perbuatan *tabarruj* bukan hanya perihal perempuan yang memperlihatkan dan membuka auratnya saja, namun *tabarruj* juga bisa terjadi pada para *hijabers* yang sedang *trend* pada masa kini, hal ini juga masuk kedalam perbuatan *tabarruj*, yakni para wanita muslim yang memakai kerudung, akan tetapi pakaian yang mereka kenakan tidak sesuai dengan syariat agama, seperti transparan, lekukan tubuhnya masih terlihat, bahkan pakaiannya menyerupai pakaian kaum lelaki. Islam adalah agama yang sangat memuliakan kehormatan seorang perempuan, dalam hal berbusana misalnya. Agama Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keindahan dan kerapian, karena dalam Islam hal itu merupakan bagian dari iman seorang muslim (Sa'aduddin, 2006). Bahkan Islam selalu mendorong pengikutnya untuk selalu menjaga kebersihan, juga untuk memperindah diri secara wajar dalam rangka mencari Ridha Allah SWT. (Yanggo, 2010). Agama Islam pun memperbolehkan wanita muslim untuk berhias, hal itu diperuntukkan agar para wanita tetap terlihat cantik dan menarik terlebih di hadapan suaminya, tetapi di samping memperbolehkan Islam juga memberikan anjuran untuk mempercantik diri sesuai dengan batas kewajaran, yakni diperbolehkan selama berhias yang dilakukan tidak menarik perhatian lawan jenis dan tidak bertentangan dengan firman Allah SWT. dan Sunnah Nabi SAW. (Ridha, 1993).

Wanita diciptakan oleh Allah SWT. dengan parasnya yang identik anggun dan cantik serta objek yang paling mulia dan indah. Maka dari itu sudah seharusnya wanita muslimah melindungi kesuciannya, serta membentengi dirinya dengan kesederhanaan dan menghiasi dirinya dengan akhlak mulia. Karena pada hakikatnya definisi cantik itu bukan

hanya terletak pada paras yang indah, namun cantik juga terletak pada hati yang baik, pada santunnya perilaku yang dimilikinya, keinginan untuk terus belajar tentang segala kebaikan dan berusaha mengupayakannya, cantik itu adalah pada bagaimana para wanita muslimah mampu memaknai setiap takdir yang tidak sesuai keinginan dengan prasangka yang baik terhadap Allah SWT., karena inti dari kecantikan yang sejati adalah dari hati seorang hamba yang mampu meluaskan rasa syukur di hadapan-Nya, serta selalu berusaha taat kepada Allah dan Rasul-Nya (al-Qarni, 2016). Dengan demikian tidak dapat disangkal kembali bahwa wanita yang ber-*tabarruj* telah menyesatkan dirinya sendiri dan menggoda para kaum lelaki, ia juga telah memberi contoh yang tidak baik terhadap wanita lainnya. Maka dari itu demi menjaga kehormatan wanita muslimah agar tidak terjerumus dalam hal ini, serta mereka tetap memiliki rasa malu juga menghindarkan mereka dari berbagai macam fitnah, maka Allah SWT. sangat melarang para wanita muslimah ber-*tabarruj*, larangan tersebut tertuang di dalam Kitab Allah dan sabda Nabi. Sabda Rasulullah SAW. tentang *tabarruj* terdapat di dalam salah satu kitab syarah hadits yaitu Syarah Shahih Muslim karya Imam an-Nawawi, di dalamnya terdapat hadits-hadits tentang *tabarruj* di antaranya wanita yang berpakaian tetapi auratnya terlihat dan larangan menyambung rambut bagi wanita (Al-Nawawi, 1980). Menurut penelitian ini hadits-hadits tentang *tabarruj* di dalam kitab Syarah Shahih Muslim tergolong ke dalam hadits shahih dan hasan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka disusun formula penelitian terdiri dari rumusan masalah, pertanyaan-pertanyaan penelitian, dan tujuan dari penelitian ini (Darmalaksana, 2020). Maka dari itu rumusan masalah penelitian ini adalah terdapat pemahaman hadits tentang *tabarruj* dalam kitab Syarah Shahih Muslim karya Imam an-Nawawi. Sedangkan pertanyaan penelitian ini ialah bagaimana *tabarruj* perspektif para ulama, bagaimana syarah hadits *tabarruj*, dan bagaimana makna *tabarruj* dalam kitab Syarah Shahih Muslim. Penelitian ini bertujuan membahas pemahaman hadits tentang *tabarruj* di dalam kitab Syarah Shahih Muslim. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan informasi kepada khalayak umum, khususnya untuk Jurusan Ilmu Hadits dan menjadi wawasan baru perihal apa itu *tabarruj*, dan diharapkan dapat menjadi sumber rujukan untuk penelitian yang membahas hal yang sama di masa mendatang.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan menerapkan studi pustaka (*library research*). Kemudian mengumpulkan sumber-sumber literatur, yakni sumber sekunder dan primer. Setelah terhimpun sumber-sumber kepustakaan dikategorikan sesuai dengan

pertanyaan-pertanyaan penelitian. Setelah dikategorisasi, peneliti melakukan pengambilan data dari sumber pustaka (Darmalaksana, 2020). Selanjutnya peneliti menggunakan metode *takhrij al-hadits* yaitu sebuah metode dalam ilmu hadits yang mengemukakan serta menunjukkan bagaimana letak asal-usul sebuah hadits dari sumber aslinya yang kemudian dijelaskan hadits tersebut secara lengkap dengan sanadnya serta untuk memenuhi kebutuhan penelitian, maka dijelaskan juga bagaimana kualitas hadits tersebut (Ismail, 1994). Setelah melakukan *takhrij al-hadits*, dan metode selanjutnya adalah *naqd as-sanad* dan *naqd al-matan* untuk mengidentifikasi bagaimana kualitas para perawi dan kualitas matan hadits tersebut.

Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian *Tabarruj* menurut Pendapat para Ulama

Ulama tafsir Indonesia, Quraish Shihab, mengatakan bahwa *tabarruj* adalah mempertontonkan perhiasan di depan khalayak umum, yang pada kebiasaan perempuan seharusnya tidak untuk diperlihatkan, dan segala sesuatu yang dipakai di luar batas kewajaran (Nisa, 2019). Sedangkan menurut Ibnu Hajar, *tabarruj* adalah para wanita yang memperlihatkan kecantikan yang dimilikinya dengan bersolek, dalam konteks bersolek di sini dapat diartikan juga seperti memakai *make up* yang lebih tebal, sehingga menarik perhatian orang lain yang melihatnya. Kemudian ulama tafsir yaitu Syaikh Ibnu Katsir menyebutkan bahwa *tabarruj* adalah seorang wanita yang keluar dari rumahnya kemudian berjalan di hadapan kaum lelaki dengan harapan ingin dipandang, dan Ibnu Qathadah mendefinisikan *tabarruj* adalah perempuan yang berjalan berlenggak-lenggok dengan genit dan menarik untuk dilihat orang lain (Fauzan, 2009). Syaikh Jalaluddin as-Suyuthi, dalam tafsirnya, mendefinisikan bahwa *tabarruj* adalah mengikuti berhiasnya orang-orang pada masa *Jahiliyyah* (Jalaluddin Al-Mahalliy, 1990). Dan menurut Ahmad Musthafa al-Maraghi, *tabarruj* adalah perbuatan para wanita yang memperlihatkan bagian-bagian tubuhnya yang indah, akan tetapi bagian tubuh tersebut merupakan aurat wanita yang wajib ditutupi, hal seperti ini adalah perbuatan yang sama dilakukan oleh wanita pada masa sebelum Islam datang (Al-Maraghi, 1987).

Berdasarkan definisi *tabarruj* di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *tabarruj* adalah wanita yang keluar dari rumahnya dengan keadaan sudah berhias diri layaknya mengikuti gaya para wanita pada zaman *Jahiliyyah*, kemudian sengaja menampilkan kecantikan tubuh dan wajahnya dengan berjalan berlenggak-lenggok dengan genit sehingga terlihat perhiasan yang digunakannya dengan niat ingin dipandang oleh orang lain, khususnya ingin dilihat oleh kaum lelaki.

2. Hadis-hadis Tematik tentang Insan Kamil

Dalam proses perumusan takhrij hadits, peneliti menunjuk dua hadits terpilih, dikarenakan hadits-hadits ini adalah hadits yang sangat masyhur di kalangan masyarakat dan sesuai dengan fenomena yang terjadi di masyarakat Indonesia. Kedua hadits tersebut yaitu:

a) Hadits Perempuan Berpakaian dengan Aurat Terlihat

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَدْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٍ عَارِيَّاتٌ مَائِلَاتٍ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُحْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لِيُوجِدُ مَنْ مَسِيرَةَ كَذَا وَكَذَا

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., dia berkata; Rasulullah SAW. bersabda, "Ada dua golongan penghuni neraka yang belum aku lihat: 1) Orang-orang yang membawa cemeti bagai ekor sapi yang mereka gunakan untuk memukul orang lain; 2) Para wanita yang berpakaian, tetapi auratnya terlihat, yang memikat hati kaum lelaki dan berjalan lenggak-lenggok (suka merayu). Rambut mereka dibuat seperti punuk onta yang melenggak-lenggok. Mereka tidak dapat masuk syurga dan tidak dapat mencium baunya syurga, padahal bau syurga itu bisa tercium dari jarak yang sangat jauh" (HR. Muslim).

Berdasarkan *Software Hadits Lidwa Pusaka*, Ensiklopedia 9 Imam Hadits, maka peneliti mendapatkan hasil takhrij hadits riwayat Muslim No. 3971 sebagai berikut: Hadits ini adalah salah satu hadits yang sangat populer di kalangan ummat Islam, khususnya di kalangan para wanita. Berikut nama-nama perawi yang meriwayatkan hadits tentang perempuan yang berpakaian tetapi auratnya terlihat melalui jalur periwayatan Imam Muslim:

Tabel 1. Daftar Rawi dan Sanad

	Komentar Ulama	
	Ulama	Komentar
1. Nama perawi: Zuhair bin Harb bin Syaddad (w. 234 H); berasal dari kalangan tua Tabi'ul Atba'; Negeri sewaktu hidup: Baghdad; Nama panggilan: Abu Khaitsamah.	Ibnu Hajar Al-Asqolani	Tsiqah Tsabat
	Yahya bin Ma'in	Tsiqah Tsabat
	An- Nasa'i	Tsiqah ma'mun
	Ibnu Wadldlah	Tsiqah
	Abu Hatim	Shaduuq
	Ibnu Hibban	Disebutkan dalam 'ats tsiqaat
	Adz Dzahabi	Alhafidz

2. Nama perawi: Jarir bin 'Abdul Hamid bin Qarth (w. 188 H); berasal dari kalangan petengahan Tabi'ut Tabi'in; Negeri sewaktu hidup: Kufah; Nama panggilan: Abu 'Abdullah.	Muhammad bin Sa'id	Tsiqah
	Abu Hatim Ar-Rozy	Tsiqah
	An-Nasa'i	Tsiqah
3. Nama Perawi: Suhail bin Abi Shalih Dzakwan (w. 138 H); Berasal dari kalangan Tabi'in (tidak berjumpa dengan shahabat); Negeri sewaktu hidup: Madinah; Nama panggilan: Abu Yazid.	Abu Hatim Ar-Razy	Shaduuq tsiqah
	An-Nasa'i	Tsabat
	Maslamah bin Qasim	Tsiqah
	Ibnu Hibban	Mentsiqahkannya
4. Nama Perawi: Dzakwan (w. 101 H); Berasal dari kalangan pertengahan Tabi'in; Negeri semasa hidup: Madinah; Nama panggilan: Abu Shalih.	As-Saaji	Tsiqah Shaduuq
	Abu Zur'ah ar-Razi	Mustaqimul hadits
	Muhammad bin Sa'id	Tsiqah dan banyak meriwayatkan hadits
	Al-'Ajli	Tsiqah
	Ibnu Hibban	Disebutkan dalam 'ats tsiqaat
	Adz- Dzahabi	Masuk kedalam kriteria Imam-imam yang Tsiqah
	Ibnu Hajar al-'Asqalani	Tsiqat tsabat
5. Nama Perawi: Abdur Rahman bin Shakhr (w. 57 H.); Berasal dari kalangan Shahabat; Negeri semasa hidup: Madinah; Nama panggilan: Abu Hurairah.	Ibnu Hajar al-'Asqalani	Shahabat

Tabel 1 menunjukkan bahwa dari segi sanadnya, hadits ini memiliki sanad yang bersambung serta para perawinya dinilai *dhabit* dan *adil*, tidak *syadz* dan ber-*illat*, kemudian jelas terlihat perjumpaan antara setiap

perawi, maka dapat disimpulkan bahwa para ulama sepakat hadits ini termasuk ke dalam hadits *shahih*.

b) Hadits Larangan Menyambung Rambut untuk Wanita

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي ابْنَةً عَرِسًا أَصَابَتْهَا حَصْبَةٌ فَتَمَرَّقَشَعْرُهَا أَفَأَصِلُهُ فَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَأَصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَعَبْدُهُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ح فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدِ أَخْبَرَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ غَيْرَ أَنَّ وَكَيْعًا وَشُعْبَةَ فِي حَدِيثِهِمَا فَتَمَرَّقَ شَعْرَهُ

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya; Telah mengabarkan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Hisyam bin 'Urwah dari Fatimah binti al-Mundzir dari Asma' binti Abu Bakr, dia berkata; Seorang Perempuan datang kepada Nabi SAW., lalu bertanya, "Ya Rasulullah, saya mempunyai anak perempuan yang akan menjadi pengantin mempelai yang pernah terserang sakit campak sehingga rambutnya rontok. Apakah boleh saya memberi sambungan pada rambutnya? Maka beliau bersabda, "Allah mengutuk penyambung rambut dan orang yang minta disambung rambutnya." Telah menceritakannya kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah; Telah menceritakan kepada kami 'Abdah; Demikian juga telah diriwayatkan dari jalur yang lain; Dan telah menceritakannya kepada kami Ibnu Numair; Telah menceritakan kepada kami Bapakku dan 'Abdah; Demikian juga telah diriwayatkan dari jalur yang lain; Dan telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib; Telah menceritakan kepada kami Waki'; Demikian juga telah diriwayatkan dari jalur yang lain; Dan telah menceritakan kepada kami 'Amru an-Naqid; Telah mengabarkan kepada kami Aswad bin 'Amir; Telah mengabarkan kepada kami Syu'bah seluruhnya dari Hisyam bin 'Urwah melalui sanad ini seperti Hadits Abu Mu'awiyah hanya saja waki' dan syu'bah mengatakan dengan lafazh 'Fatamarratha' (berjatuhan) rambutnya (HR. Muslim).

Berdasarkan *software* hadits Lidwa Pusaka Ensiklopedia 9 Imam Hadits, maka peneliti mendapatkan hasil takhrij hadits riwayat Muslim No. 3961 dan berikut nama-nama perawi yang meriwayatkan hadits tentang larangan menyambung rambut untuk wanita melalui jalur periwayatan Imam Muslim:

Tabel 2. Daftar Rawi dan Sanad

1. Nama Perawi: Yahya bin Yahya bin Bukair bin 'Abdur Rahman (w.	Komentar Ulama	
	Ulama	Komentar
	Adz-Dzahabi	Tsabat

226 H); Berasal dari kalangan: Tabi'ul Atba' (kalangan tua); Negeri sewaktu hidup: Himsh; Nama panggilan: Abu Zakariya.	An-Nasa'I	Tsiqat tsabat
	Ibnu Hajar al-'Asqalani	Tsiqah tsabat
	Ahmad bin Hambal	Tsiqah tsabat
	Ibnu Hibban	Disebutkan 'ats tsiqaat
2. Nama Perawi: Muhammad bin Khazim (w. 195 H); Berasal dari kalangan: Tabi'ul Atba' (kalangan tua); Negeri sewaktu hidup: Kufah; Nama panggilan: Abu Mu'awiyah.	Ibnu Kharasy	Tsiqah Shaaduuq
	An-Nasa'I	Tsiqah
	Ibnu Hibban	Disebutkan 'ats tsiqaat
	Ibnu Sa'd	Tsiqah
	Al-'Ajli	Tsiqah
3. Nama Perawi: Hisyam bin 'Urwah bin Az Zubair bin Al-'Awwam (w. 145 H); Berasal dari kalangan: Tabi'ul Atba' (kalangan tua); Negeri sewaktu hidup: Madinah; Nama panggilan: Abu Al-Mundzir	Ya'kub bin Syaibah	Tsiqah
	Al-'Ajli	Tsiqah tsabat
	Abu Hatim	Ttsiqah, imam fil hadits
	Ibnu Sa'd	Tsiqah tsabat
	Ibnu Hajar al-'Asqalani	Tsiqah, Faqih
	Ibnu Hibban	Disebutkan 'ats tsiqah
	Adz Dzahabi	Seorang tokoh
4. Nama Perawi: Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah Ibrahim bin 'Utsman (w. 235 H); Berasal dari kalangan: Tabi'ul Atba' (kalangan tua); Negeri sewaktu hidup: Kufah; Nama panggilan: Abu Bakar.	Abu Hatim	Tsiqah
	Ahmad bin hambal	Shaduuq
5. Nama Perawi: Abdah bin Sulaiman (w. 187 H); Kalangan: Tabi'ut Tabi'in (kalangan pertengahan); Negeri	Al-'Ajli	Tsiqah
	Ad-Daruquthni	Tsiqah
	Adz-Dzahabi	Tsiqah
	Ibnu Hajar	Tsiqah tsabat

sewaktu hidup: Kufah; Nama panggilan: Abu Muhammad.		
6. Nama Perawi: Muhammad bin 'Abdullah bin Numair (w. 234 H); Berasal dari kalangan: Tabi'ul Atba' (kalangan tua); Negeri sewaktu hidup: Kufah ; Nama panggilan: Abu 'Abdur Rahman.	Al-'Ajli	Tsiqah
	Abu Hatim	Tsiqah
	Adz-Dzahabi	Hafidz
	Ibnu Hajar al-'Asqalani	Tsiqah isma'mun
	Ibnu Hibban	Tsiqoh hafidz
7. Nama Perawi: Abdullah bin Numair (w. 199 H); Berasal dari kalangan: Tabi'ut Tabi'in (kalangan biasa); Negeri sewaktu hidup: Kufah; Nama panggilan: Abu Hisyam.	An-Nasa'i	Debutkan 'ats tsiqaat
	Yahya bin Ma'in	Tsiqah
	Abu Hatim	Mustaqimul hadits
	Ibnu Hibban	Disebutkan dalam 'ats tsiqaat
	Ibnu Hajar	Tsiqah
8. Nama Perawi: Muhammad bin Al-'Alaa' bin Kuraib (w. 248 H); Kalangan: Tabi'ul Atba' kalangan tua; Negeri sewaktu hidup: Kuffah; Nama panggilan: Abu Kuraib.	Adz-Dzahabi	Hujjah
	Abu Hatim	Shaduuq
	An Nasa'i	La ba`sa bih
	Ibnu Hibban	Disebutkan dalam 'ats tsiqaat
	Maslamah bin Qasim	Kuufii Tsiqah
	Ibnu Hajar al-'Asqalani	Tsiqah Hafidz
9. Nama Perawi: Waki' bin Al-Jarrah bin Malih (w. 196 H); Kalangan: Tabi'in (kalangan biasa); Negeri semasa hidup: Kuffah; Nama panggilan: Abu Sufyan.	Adz-Dzahabi	Hafidz
	Ibnu Hajar al-'Asqalani	Tsiqah ahli ibadah
	Ya'kub bin Syaibah	Hafizh
	Adz-Dzahabi	Seorang tokoh
	Ibnu Hibban	Hafizh
	Al-'Ajli	Tsiqah
10. Nama Perawi: Amru bin Muhammad bin Bukair bin Muhammad (w. 232 H); berasal; dari	Ibnu Sa'd	Tsiqah ma'mun
	Adz-Dzahabi	Hafidz
	Abu Hatim	Tsiqah
	Ibnu Hajar al-'Asqalani	Tsiqah Hafidz wahm dil hadits

<p>kalangan: Tabi'ul Atba' (kalangan tua); Negeri sewaktu hidup: Baghdad; Nama panggilan: Abu 'Utsman.</p>		
<p>11. Nama Perawi: Al-Aswad bin 'Amir (w. 208 H); Berasal dari kalangan: Tabi'ut Tabi'in berasal dari (kalangan biasa); Negeri sewaktu hidup: Baghdad; Nama panggilan: Abu 'Abdur Rahman.</p>	Ibnul Madini	Tsiqah
	Ibnu Sa'd	Lalihul hadits
	Yahya bin Ma'in	la ba`sa bih
	Abu Hatim	Tsiqah
	Ibnu hajar al-'Asqalani	Tsiqah
	Ibnu Hibban	Disebutkan 'ats tsiqaat
<p>12. Nama Lengkap: Syu'bah bin Al-Hajjaj bin Al-Warad (w. 160 H); berasal dari kalangan: Tabi'ut Tabi'in (kalangan tua); Negeri sewaktu hidup: Bashrah; Nama panggilan: Abu Bistham.</p>	Abu Daud	Tidak ada yang lebih baik dari haditsnya
	Ibnu Sa'd	Tsiqah ma'mun
	Al-'Ajli	Tsiqah tsabat
	Ibnu hajar Al-Asqalani	Tsiqah hafidz
	Ats-Tsauri	'Amirul mukminin fil hadits
	Adz Dzahabi	Tsabat hujjah
<p>13. Nama Lengkap: Fathimah binti Al-Mundzir bin Az-Zubair bin Al-'Awwam; Berasal dari kalangan: Tabi'in (kalangan pertengahan); Negeri sewaktu hidup: Madinah.</p>	Al-'Ajli	Tabi'iyah tsiqah
	Ibnu Hajar al-'Asqalani	Tsiqah
	Ibnu Hibban	Disebutkan 'ats tsiqatsiqah
<p>14. Nama Lengkap: Asma' binti Abu Bakar Ash-Shiddiq (w. 73 H); Kalangan: Shahabiyah; Negeri sewaktu hidup: Madinah; Nama</p>	Adz-Dzhahabi	Shahabiyah
	Ibnu Hajar al-'Asqalani	Shahabiyah

panggilan: 'Abdullah.	Ummu		
--------------------------	------	--	--

Tabel 2 menunjukkan bahwa kualitas para perawinya ada yang terkenal *hafizh*, *tsiqah ma'mun*, *tsiqah ahli ibadah*, namun ada salah satu perawi yang dinilai *shaduuq*. Maka dinilai dari kualitas para perawinya hadits ini termasuk kedalam hadits *hasan*.

3. Makna Hadits-hadits *Tabarruj* dalam Kitab Syarah Shahih Muslim

Kitab *al-Minhaj Fii Syarh Shahih Muslim Ibn al-Hajjaj* atau yang lebih dikenal dengan kitab Syarah Shahih Muslim adalah salah satu kitab *syarh* hadits yang populer di kalangan ummat Islam, karena banyak dijadikan sebagai rujukan keilmuan serta wawasan keislaman perihal hadits-hadits Nabi dan dianggap sebagai salah satu kitab *syarh* hadits yang sangat berkualitas, dikarenakan dalam penyusunan kitab ini, Imam an-Nawawi sangatlah teliti dan penuh kehati-hatian serta menyusun kitabnya dengan pertimbangan yang cukup matang dan diiringi dengan ibadah yang khusyu kepada Allah SWT., sehingga penjelasan dari kitab ini sangat terang, bahasa yang digunakan pun ringan dipahami dan tidak membuat jenuh pembacanya (Sahla, 2012).

Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi, lebih masyhur dengan panggilan Imam Nawawi merupakan seorang ulama *ahlu sunnah wal jama'ah* bermadzhab Syafi'i. Ia dilahirkan pada tahun 631 H./1233 M. dan wafat pada tahun 676 H./1277 M. di Nawa sebuah desa di negeri Syam. Imam an-Nawawi adalah seorang ulama dan pemikir muslim khususnya di bidang hadits dan fiqih (Farid, 2006).

Diriwayatkan bahwa Imam an-Nawawi yang sangat terkenal cerdas itu pada masa kecilnya dididik oleh ayahnya yang sangat shalih yang bernama Syaikh Syaraf Ibnu Murri, pada masa kecilnya an-Nawawi selalu menghabiskan waktunya untuk menyendiri dengan membaca serta mempelajari al-Qur'an, padahal pada masa itu teman seusianya sedang asyik bermain. Sebelum berusia baligh ia telah mengkhatamkan al-Qur'an, dan pada usia 19 tahun ayahnya mengajaknya ke kota Damaskus untuk menempuh pendidikan di sebuah pesantren yang bernama Madrasah ar-Rawhiyyah dan dalam kurun waktu beberapa bulan an-Nawawi telah mampu hafal beberapa kitab yang dipelajarinya (Ad-Dimasyqi, 1979). Setelah itu an-Nawawi tumbuh menjadi seorang ulama yang dicintai oleh banyak ummat pada masanya hingga saat ini, dengan karya-karyanya yang luar biasa dan banyak bermanfaat serta diamalkan oleh ummat Islam pada zaman sekarang. Melihat bagaimana pemahaman hadits-hadits Nabi mengenai *tabarruj* dalam kitab *syarh* shahih Muslim yang dijadikan sebagai sumber rujukan oleh peneliti, maka pemahaman hadits tersebut

serta makna hadits dalam kitab Syarah Shahih Muslim yaitu sebagai dipaparkan di bawah ini.

Pertama, hadits perempuan yang berpakaian tetapi auratnya terlihat (Al-Nawawi, 2018). Makna yang tertuang dalam hadits tersebut adalah pertama mengenai (wanita-wanita yang berpakaian, tetapi sama juga dengan tidak mengenakan busana) maksud dari teks hadis ini adalah memperlihatkan keindahan dari sebagian tubuhnya, memakai pakaian akan tetapi telanjang dari perilaku baik serta tidak mempersiapkan bekal ketaatan untuk di akhirat, dan pengertian yang terakhir adalah memakai segala nikmat yang telah Allah SWT. berikan, akan tetapi ingkar atau tidak mensyukuri akan nikmat tersebut, dan para wanita yang memakai pakaian yang sangat tipis atau *transparan*, sehingga terlihat bagian dalam pakaiannya yang memperlihatkan lekukan tubuhnya (Al-Istanbuli, 2010).

Adapun kata " *مَيْلَاتٌ مَائِلَاتٌ* " dari hadis tersebut memiliki beberapa makna di antaranya tidak taat kepada Allah serta tidak menjalankan perintah agama dengan baik atau menyimpang dari ajaran syari'at agama Islam. Seperti tidak menjaga kemaluannya serta rasa malu dan sebagainya (Sulistiani, 2018). Kemudian kata " *مَيْلَاتٌ* " artinya memberitahu kepada wanita-wanita lain serta mengajarkannya melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan olehnya. Serta menggoda kaum lelaki dengan memperlihatkan perhiasaan yang dipakainya dan sebagainya. Dan kata " *مَائِلَاتٌ* " itu berjalan secara berlenggak-lenggok, dengan menggerak-gerakkan pundaknya (Al-Nawawi, 2018).

Menurut Imam an-Nawawi dari penjelasan yang masyhur makna dari kata " *kepala-kepala mereka seperti punuk-punuk unta,* " adalah para wanita yang membuat kepalanya terlihat lebih besar dengan menggunakan kerudung, sorban dan segala sesuatu yang digulung di atas kepala mereka, sehingga kepala mereka lebih menonjol layaknya seperti punuk-punuk unta (Ramdhan, 2014).

Kedua, hadits tentang larangan menyambung rambut untuk wanita. Fenomena menyambung rambut di kalangan wanita Indonesia sangatlah banyak terjadi, hal seperti ini biasanya terjadi di tempat salon kecantikan, Dimana para wanita menyambung rambut dan menggunakan rambut palsu untuk terlihat lebih *fashionable* dan lebih menarik. Abu Malik mengatakan bahwa para ulama sepakat menyebut perbuatan wanita yang menyambung rambut merupakan suatu perbuatan yang mendustakan ajaran syariat agama Islam. Oleh karena itu, Rasulullah sangat melarangnya, karena jika suatu ummat melakukan hal yang dilarang tersebut, maka itu akan menjadi titik awal dari kehancuran mereka sendiri. Dan seorang ahli geografi yaitu Ibnu Hazm mengatakan bahwa menyambung rambut atau yang meminta untuk disambung rambutnya, maka Allah akan melaknat pelaku perbuatan tersebut. Bahkan ia

menegaskan dengan perkataan perilaku menyambung rambut bagi wanita adalah bagian dari perilaku dosa yang besar dalam agama Islam (Muri'ah, 2011).

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah peneliti uraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa makna *tabarruj* perspektif para ulama adalah wanita yang keluar dari rumahnya dengan keadaan sudah berhias diri layaknya mengikuti gaya para wanita pada zaman *Jahiliyyah*, kemudian sengaja menampilkan kecantikan tubuh dan wajahnya dengan berjalan berleenggak-leenggok dengan genit sehingga terlihat perhiasan yang digunakannya dengan niat ingin dipandang oleh orang lain, khususnya ingin dilihat oleh kaum lelaki. Syarah hadits *tabarruj* dalam kitab Syarah Shahih Muslim berfokus pada dua hadits yang terdapat di dalam kitab tentang pakaian dan perhiasan, yaitu hadits tentang perempuan yang berpakaian tetapi auratnya terlihat dan hadits larangan menyambung rambut untuk wanita. Sedangkan makna *tabarruj* dalam kitab Syarah Shahih Muslim adalah perbuatan para wanita yang mengenakan pakaian akan tetapi auratnya terbuka, berpakaian seperti ini sama seperti tidak berbusana. Kemudian para wanita yang berjalan di hadapan para lelaki dengan berleenggak-leenggok sehingga mudah dirayu dan membuat kepalanya terlihat lebih besar dengan segala sesuatu yang digulung di atas kepala mereka, sehingga kepala mereka lebih menonjol layaknya seperti punuk-punuk unta, serta para wanita yang menyambung rambutnya. Perbuatan seperti ini telah banyak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia seperti di salon-salon kecantikan dimana para wanita menyambung rambutnya dengan rambut orang lain. Ada di kalangan wanita muslim Indonesia, memakai kerudung akan tetapi rambutnya diikat menjulang ke atas sehingga terlihat seperti layaknya punuk unta. Maka sudah sepatutnya untuk menjauhi perbuatan tersebut, karena *tabarruj* merupakan hal yang dibenci oleh Allah SWT., diharamkan oleh agama, dan juga bisa menghantarkan para pelakunya ke dalam neraka.

Penelitian ini diharapkan bermanfaat memberikan informasi kepada khalayak umum, khususnya untuk Jurusan Ilmu Hadits dan menjadi wawasan baru perihal apa itu *tabarruj*, dan diharapkan dapat menjadi sumber rujukan untuk penelitian yang membahas hal yang sama di masa mendatang. Hasil penelitian ini pun tidak terlepas dari segala keterbatasan, di antaranya dari bagian hasil penelitian, peneliti hanya berfokus pada satu kitab hadits yang dijadikan sebagai sumber rujukan yaitu kitab Syarah Shahih Muslim. Dikarenakan kitab ini merupakan salah satu kitab syarah hadits yang berkualitas dan penulisnya merupakan seorang ulama besar yang karya-karyanya selalu dijadikan referensi dalam beragama dari zaman ke zaman. Oleh karenanya, diharapkan penelitian selanjutnya dapat

melakukan penelitian dengan metode lain serta merujuk kepada kitab-kitab hadits yang lain, agar dapat ditemukan hasil penelitian yang lebih luas lagi pembahasannya. Penelitian ini merekomendasikan kepada lingkungan lembaga keagamaan Islam untuk memberikan pengarahan yang intensif bagi kaum perempuan muslim mengenai *tabarruj* sebagai hal yang wajib dihindari dalam keseharian.

Daftar Pustaka

- Ad-Dimasyqi, I. Q.-S. (1979). *Thabaqat al-Syafi'iyah*. India: The Da'iratul Ma'arifil Osmania.
- Al-Buhaili, S. b. (2014). *Untukmu para Muslimah Kupas Tuntas Nasihat Seputar Permasalahan Wanita* (2nd ed.). Surabaya: Tinta Medina,
- Al-Huda, N. A. (2004). *Hadits-hadits tentang Tabarruj (Kajian Ma'ani al-Hadits)*.
- Al-Istanbuli, M. M. (2010). *Bekal Pengantin*. (F. Irawan, Ed.) Solo: Aqwam.
- Al-Maraghi, A. M. (1987). *Tafsir al-Maraghi (Jilid 22)*. (A. U. Sitanggal, Trans.) Semarang: PT Karya Thoha Putra.
- Al-Mundziri, A.-H. ' . (1994). *Mukhtashar Shahih Muslim* (1nd ed.). Riyadh, Riyadh, Arab Saudi: Dar Ibni Khuzaimah .
- Al-Mundziri, I. (2003). *Ringkasan Hadits Shahih Muslim*. (A. Zainudin, Trans.) Jakarta: Pustaka Amani.
- Al-Nawawi. (1980). *Shahih Muslim bi Syarh al-Imam al-Nawawi Juz VII*. Beirut: Daar al-Fikr.
- Al-Nawawi. (2018). *Al-Minhaj fi Syarh Shahih Muslim No. 3971*, CD Hadits Syarif Kutub At-tis'ah.
- al-Qarni, A. A. (2016). *La Tahzan untuk Wanita*. Bandung: Jabal.
- Al-Qashir, F. A. (2004). *Wanita Islam Antara Syariat Islam dan Budaya Barat* (1nd ed.). (M. Asmawi, Ed., & M. Makiyyah, Trans.) Yogyakarta: Darussalam.
- Ash-Shiddieqy, T. M. (1951). *Tafsir an-Nur*. (N. Shiddiqi, Ed.) Jakarta: Bulan Bintang.
- Asikh, M. N. (2018). *Makna Tabarruj menurut M. Quraish Shihab*. UIN Walisongo.
- Baz, A. A. (2015). *Tabarruj: Untuk Siapa Engkau Berhias?* Jakarta: Pustaka Imam Bonjol.
- Darmalaksana, W. (2020, Agustus 28). *Cara Menulis Proposal Penelitian*. Bandung: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Darmalaksana, W. (2020). *Formula Penelitian Pengalaman Kelas Menulis*. *Jurnal Kelas Menulis UIN Sunan Gunung Djati Bandung*. Retrieved from <http://digilib.uinsgd.ac.id/32620/>
- Farid, S. A. (2006). *60 Biografi Ulama Salaf*. (A. T. Masturi Irham, Ed., & M. Y. Muthallib, Trans.) Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Fauzan, R. (2009, Mei 3). *Only Musafir*. Retrieved July 8, 2021, from

www.onlymusafir.wordpress.com:

<https://onlymusafir.wordpress.com/2009/07/25/tabarruj-berhias-yang-dilarang/>

- Firmansyah, F. (2017). KONSEP TABARRUJ DALAM HADIS: Studi Tentang Kualitas dan Pemahaman Hadis Mengenai Adab Berpakaian Bagi Wanita. *AT-TAHDIS: Journal of Hadith Studies*, 1(2).
- Indra, H. (2004). *Potret Wanita Shalihah*. Jakarta: Penamadani.
- Ismail, M. S. (1994). *Pengantar Ilmu Hadits*. Bandung: Angkasa.
- Jalaluddin Al-Mahalliy, I. J.-S. (1990). *Tafsir Jalalain (Jilid 3)*. (B. A. Bakar, Trans.) Bandung: Sinar Baru.
- Khoiri, M. A. (2016). *Fiqh Busana Telaah Kritis Pemikiran Muhammad Syahrur M. Alim Khoiri*. Yogyakarta: Kalimedia.
- M. Agus Solahudin, A. S. (2009). *U'lumul Hadits*. Bandung: CV Pustaka Setia Maktabah Al-Ma'arif.
- Muhammad Walid, F. U. (2011). *Etika Berpakaian bagi Perempuan*. (I. Rahmawati, Ed.) Malang: UIN Malang Press.
- Muri'ah, S. (2011). *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita*. Semarang: Rasail .
- Nisa, A. (2019). *Budaya Tabarruj di Kalangan Wanita Islam (Studi Pada Mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi)*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.
- Ramdhan, M. M. (2014, September 22). *Jilbab Puntuk Onta?* Retrieved Juli 20, 2021, from NU Online: <http://islam.nu.or.id>
- Rasjid, S. (2002). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Ridha, N. R. (1993). *Tabarruj*. (Y. W. Asmin, Ed., & A. R. Shiddiq, Trans.) Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 117-118.
- Sa'aduddin, I. A. (2006). *Meneladani Akhlak Nabi : Membangun Kepribadian Muslim*. (D. S. Ali, Trans.) Jakarta: Remaja Rosdakarya,
- Sahla, M. (2012). *Metode Syarh Hadits Imam al-Nawawi dalam al-Minhaj Fii Syarh Shahih Muslim Ibn al-Hajjaj*. Barjarmasin: UIN Antasari.
- Sulistiani, S. (2018). Wanita dan Neraka. *El-Afkar (Jurnal Pemikiran Keislaman Tafsir dan Hadits)*, VII(2), 18-19.
- Umar, M. H., & Yusra, A. (2020). Perspektif Islam Tentang Tabarruj dalam Penafsiran Para Ulama. *Jurnal Literasiologi*, 3(4).
- Yanggo, H. T. (2010). *Fikih Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 5-6.